JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 28 Februari 2026 | **Revised**: 21 Maret 2026 | **Accepted**: 3 April 2026

Algoritma Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Tinjauan Konstitusional atas Pengaruh Platform Digital dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.[1], Yudi Kurniawan[2]
[1] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tahegga.primananda@narotama.ac.id
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, ykydkyd@gmail.com

Corresponding Author: tahegga.primananda@narotama.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the influence of digital platform algorithms on the principle of popular sovereignty within Indonesia's democratic system and to assess the urgency of their regulation in the context of general elections. The rapid development of information technology and the dominance of digital platforms in the public sphere have significantly transformed patterns of political communication and public opinion formation. Algorithms operating through personalization, engagement metrics, and user preferences may generate filter bubbles, disseminate disinformation, and facilitate the manipulation of political perception, thereby potentially influencing citizens' electoral choices. Such circumstances raise constitutional concerns regarding the extent to which algorithmic intervention is compatible with the principle of popular sovereignty as enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis focuses on the relationship between freedom of expression, the right to information, and the constitutional principles of elections that are direct, general, free, confidential, honest, and fair, as well as the potential distortion of the people's will resulting from algorithm-based content curation mechanisms. The findings indicate that digital platform algorithms, although privately designed and technologically driven, carry substantial public implications for democratic quality and electoral integrity. In the absence of adequate regulation, algorithmic governance risks transforming popular sovereignty into data-driven and capital-based sovereignty. Therefore, a regulatory framework ensuring transparency, accountability, and effective oversight of algorithms is imperative to safeguard constitutional democracy and uphold the integrity of elections.*

Keywords: *digital algorithms, popular sovereignty, democracy, general elections, constitutional regulation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh algoritma platform digital terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, serta mengkaji urgensi pengaturannya dalam konteks pemilihan umum. Perkembangan teknologi informasi dan dominasi platform digital dalam ruang publik telah mengubah pola komunikasi politik dan

pembentukan opini publik. Algoritma yang bekerja berdasarkan personalisasi, *engagement*, dan preferensi pengguna berpotensi membentuk *filter bubble*, disinformasi, serta manipulasi persepsi politik yang dapat memengaruhi pilihan elektoral warga negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai sejauh mana intervensi algoritmik tersebut selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis difokuskan pada relasi antara hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta potensi distorsi kehendak rakyat akibat mekanisme kurasi konten berbasis algoritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma platform digital, meskipun bersifat privat dan berbasis teknologi, memiliki implikasi publik yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Tanpa pengaturan yang memadai, algoritma berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan data dan kapital digital. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan algoritma guna melindungi prinsip kedaulatan rakyat serta memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: algoritma digital, kedaulatan rakyat, demokrasi, pemilihan umum, regulasi konstitusional.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menggeser struktur ruang publik dari pola komunikasi satu arah menuju ekosistem komunikasi berbasis jaringan yang dikendalikan oleh sistem algoritmik. Jika pada era media konvensional arus informasi relatif dapat ditelusuri melalui mekanisme redaksional yang jelas (Boyatzis, 1998), maka dalam ekosistem digital, distribusi informasi sangat ditentukan oleh logika komputasional yang bekerja secara otomatis, personal, dan adaptif (Anderson, 2006). Platform seperti Meta, Google, dan TikTok tidak lagi sekadar menjadi medium netral, melainkan berperan sebagai arsitek ruang publik digital yang secara aktif mengkurasi, memprioritaskan, dan merekomendasikan konten berdasarkan analisis data perilaku pengguna. Transformasi ini menimbulkan pergeseran fundamental dalam cara warga negara menerima, memproses, dan merespons informasi politik (Bradshaw, 2019).

Algoritma rekomendasi bekerja melalui pengumpulan dan pengolahan data dalam skala besar (*big data*), termasuk preferensi, riwayat pencarian, pola interaksi, hingga lokasi pengguna. Berdasarkan data tersebut, sistem membentuk profil perilaku (*behavioral profiling*) yang kemudian digunakan untuk menyajikan konten yang dianggap paling relevan dan menarik bagi masing-masing individu. Konsekuensinya, ruang publik tidak lagi bersifat homogen dan terbuka, melainkan terfragmentasi menjadi ruang-ruang informasi yang sangat personal (*personalized information spheres*). Fenomena ini sering dikaitkan dengan terbentuknya *echo chambers dan filter bubbles*, di mana pengguna cenderung terekspos pada informasi yang menguatkan pandangan awalnya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya deliberasi rasional yang inklusif sebagai fondasi demokrasi (Butler-Kisber, 2010).

Dalam konteks politik elektoral, transformasi ini memiliki implikasi yang jauh lebih serius. Algoritma tidak hanya menentukan konten mana yang terlihat, tetapi juga seberapa sering dan kepada siapa konten tersebut ditampilkan. Intensitas eksposur inilah yang berpotensi membentuk persepsi publik terhadap kandidat, partai politik, maupun isu kebijakan. Konten yang sensasional, emosional, atau kontroversial cenderung memperoleh amplifikasi lebih tinggi karena selaras dengan logika *engagement-based ranking* yang menjadi fondasi ekonomi

atensi (*attention economy*). Dengan demikian, preferensi politik warga negara dapat dipengaruhi secara tidak langsung melalui desain sistem digital yang mengutamakan keterlibatan (e*ngagement*) dibandingkan kualitas informasi.

Lebih jauh lagi, transformasi ruang publik digital menciptakan asimetri kekuasaan antara warga negara dan korporasi teknologi. Platform memiliki akses terhadap data perilaku kolektif masyarakat serta kendali atas parameter algoritmik yang tidak sepenuhnya transparan. Dalam situasi ini, keputusan teknis—seperti perubahan parameter rekomendasi, moderasi konten, atau kebijakan iklan politik—dapat berdampak luas terhadap dinamika opini publik tanpa melalui proses demokratis yang terbuka (Creswell, 2014). Artinya, kendali atas infrastruktur komunikasi politik sebagian berpindah dari domain publik menuju entitas privat global yang tidak selalu tunduk pada mekanisme akuntabilitas nasional.

Transformasi digital bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perubahan struktur kekuasaan dalam demokrasi. Ketika arus informasi, visibilitas isu, dan intensitas interaksi politik ditentukan oleh sistem algoritmik yang bekerja di balik layar, maka pembentukan kehendak rakyat tidak lagi sepenuhnya berlangsung dalam ruang deliberatif yang setara dan transparan. Kondisi ini menuntut refleksi normatif dan kebijakan hukum yang memadai agar inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan integritas proses demokrasi dalam negara hukum konstitusional (Hadi, Syofya, 2024).

Dalam konteks Indonesia, dinamika ini menjadi signifikan karena prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Abreu, 2023). Namun, intervensi algoritma platform digital—melalui personalisasi konten, *engagement-based ranking*, dan mikro-targeting politik—berpotensi memengaruhi pembentukan opini publik serta preferensi elektoral secara tidak transparan.

Perkembangan platform digital berbasis algoritma telah mengubah struktur ruang publik dan pola pembentukan opini politik. Algoritma bekerja melalui personalisasi, *engagement metrics*, dan pengolahan data perilaku pengguna yang berpotensi menciptakan *filter bubbles*, disinformasi, serta manipulasi persepsi politik (Asmolov, 2018). Dalam konteks normatif, kondisi ini berkaitan langsung dengan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, perlindungan atas data pribadi dan hak atas rasa aman (Pasal 28G UUD 1945) menjadi relevan ketika data warga negara digunakan untuk kepentingan politik tanpa transparansi yang memadai.

Pada tingkat undang-undang, konstruksi normatif yang ada sesungguhnya belum menjangkau dimensi algoritmik sebagai variabel determinan dalam pembentukan kehendak politik warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara komprehensif mengatur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, metode kampanye, larangan politik uang, netralitas aparatur, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Ketentuan mengenai kampanye dalam undang-undang tersebut menekankan keadilan kompetisi, kesetaraan kesempatan, serta larangan penyebaran informasi yang menyesatkan (Assagaf, 2023). Namun demikian, norma tersebut masih berorientasi pada subjek hukum konvensional—peserta pemilu, tim kampanye, dan media massa—tanpa mengantisipasi peran algoritma platform digital sebagai *gatekeeper* informasi politik. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai kewajiban transparansi sistem distribusi konten, larangan *micro-targeting* politik berbasis data pribadi, maupun audit algoritmik untuk menjamin prinsip keadilan elektoral.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan larangan distribusi konten melawan hukum. Akan tetapi, rezim UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek represif terhadap konten ilegal (seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong), bukan pada tata kelola algoritma sebagai infrastruktur normatif yang menentukan visibilitas dan prioritas informasi politik. Norma mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik belum mengatur secara tegas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *explainability* algoritma dalam konteks pemilu.

Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan konstitusional serius. Apabila distribusi informasi politik ditentukan oleh mekanisme privat yang tidak transparan dan tidak dapat diawasi secara publik, maka terdapat potensi distorsi terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, problem algoritma bukan semata isu teknis digital, melainkan menyentuh esensi kedaulatan rakyat dan legitimasi demokrasi konstitusional.

Kekhawatiran terhadap distorsi demokrasi digital telah dikaji dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Pertama, studi Cass R. Sunstein mengenai *echo chambers* dan *filter bubbles* menunjukkan risiko fragmentasi deliberasi publik (Bennett, 2018). Kedua, penelitian Shoshana Zuboff menyoroti eksploitasi data perilaku untuk memprediksi dan memengaruhi pilihan politik (Bennett, 2012). Ketiga, skandal Cambridge Analytica membuktikan praktik manipulasi psikografis dalam pemilu. Keempat, regulasi Uni Eropa melalui Digital Services Act menegaskan urgensi transparansi dan akuntabilitas algoritma dalam melindungi integritas demokrasi (Bellanova, 2017).

Meskipun demikian, kajian konstitusional-normatif yang secara sistematis menempatkan algoritma sebagai variabel yang berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma konstitusi, asas pemilu, dan rezim hukum digital dalam perspektif hukum tata negara. Algoritma diposisikan bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang dapat memengaruhi legitimasi pemilu dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah algoritma platform digital dapat mengancam prinsip kedaulatan rakyat Indonesia? dan 2) Apa urgensi pengaturan algoritma dalam konteks pemilihan umum di Indonesia?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Algoritma Platform Digital terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin baik dalam instrumen internasional maupun nasional, dan menjadi prasyarat utama terselenggaranya demokrasi yang substantif. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kebebasan berekspresi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan individual, melainkan sebagai mekanisme kolektif pembentukan kehendak rakyat (popular will). Tanpa ruang ekspresi yang bebas, terbuka, dan setara, kedaulatan rakyat berpotensi tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural.

Secara internasional, jaminan kebebasan berekspresi ditegaskan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) serta Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui medium apa pun tanpa batas wilayah. Rumusan "through any media of his choice" menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi mencakup ruang digital sebagai manifestasi perkembangan teknologi komunikasi.

Dalam konteks nasional, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi ditegaskan dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian integral dari sistem hak asasi manusia Indonesia, yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan gagasan, memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam diskursus publik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan kebebasan berekspresi baik melalui media cetak maupun elektronik.

Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut. Dalam konstruksi hukum Indonesia, kebebasan berekspresi tergolong *derogable rights*, yang pembatasannya dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bertujuan melindungi hak orang lain, serta menjaga moralitas, ketertiban umum, dan keamanan dalam masyarakat demokratis. Prinsip ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Putusan Nomor 132/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, yang menekankan bahwa pembatasan hak harus bersifat proporsional, rasional, dan tidak berlebihan.

Dalam praktiknya, pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital menghadapi persoalan serius, terutama sejak berlakunya perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU No. 1 Tahun 2024. Ketentuan Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) memunculkan problematik konstitusional karena rumusan norma yang multitafsir, seperti frasa "menuduhkan suatu hal," "orang lain," serta "kerusuhan."

Ambiguitas norma tersebut berpotensi menciptakan *chilling effect*, yaitu situasi di mana warga negara menahan diri untuk berekspresi karena takut dikriminalisasi. Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 memang telah memberikan penegasan bahwa "kerusuhan" dimaknai sebagai gangguan ketertiban umum di ruang fisik, bukan ruang digital. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, ruang tafsir yang luas tetap membuka peluang penerapan yang eksesif. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem kebebasan berekspresi di ruang digital bukan hanya persoalan pembatasan oleh negara, melainkan juga persoalan struktural terkait bagaimana informasi disirkulasikan dan dikurasi.

Di sinilah muncul dimensi baru ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Jika sebelumnya pembatasan ekspresi dipahami sebagai tindakan negara melalui regulasi, maka dalam era digital, pembentukan opini publik juga dipengaruhi oleh algoritma platform digital yang bersifat privat. Algoritma bekerja melalui personalisasi, *engagement metrics*, dan preferensi pengguna, sehingga menghasilkan *filter bubble* (Blühdorn, 2020) dan polarisasi opini sebagaimana dianalisis oleh Merlyna Lim dalam studinya tentang enclave algoritmik di Indonesia. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Marcus Mietzner mengenai polarisasi politik dan dekon-solidasi demokrasi, serta analisis Ross Tapsell terkait peran media sosial dalam Pemilu 2019.

Ancaman algoritma platform digital terhadap prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga sosial dan kultural (Braun, 2006). Dalam masyarakat yang semakin terhubung melalui platform seperti Meta, TikTok, dan X, preferensi politik warga tidak lagi dibentuk semata-mata melalui interaksi sosial langsung atau diskursus publik

konvensional, tetapi melalui arus informasi yang telah dipersonalisasi. Algoritma cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat—kemarahan, ketakutan, atau fanatisme—karena jenis konten tersebut meningkatkan keterlibatan (*engagement*). Dalam konteks sosial, hal ini mempercepat polarisasi dan mempersempit ruang dialog rasional, sehingga proses pembentukan kehendak umum (*general will*) menjadi terdistorsi oleh dinamika viralitas, bukan kualitas argumen (Castells, 2011).

Secara budaya, algoritma turut membentuk pola konsumsi informasi dan gaya partisipasi politik generasi muda. Politik mengalami transformasi menjadi fenomena yang dipengaruhi tren (*trend-driven politics*), di mana popularitas sering kali lebih menentukan daripada substansi. Budaya "scrolling cepat" dan konten berdurasi singkat mendorong simplifikasi isu kompleks menjadi slogan atau potongan video yang terfragmentasi. Akibatnya, kesadaran politik dapat bergeser dari refleksi mendalam menuju respons instan berbasis impresi visual dan emosional. Dalam jangka panjang, budaya politik deliberatif yang menjadi prasyarat demokrasi substantif berpotensi tergantikan oleh budaya politik performatif dan simbolik.

Dari sisi dinamika sosial, algoritma menciptakan segmentasi publik yang tajam melalui micro-targeting berbasis data perilaku. Setiap kelompok sosial menerima narasi politik yang berbeda, bahkan bertentangan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada dalam ruang informasi yang terpisah. Fragmentasi ini melemahkan fondasi solidaritas sosial dan memperbesar risiko disinformasi yang terarah. Kedaulatan rakyat, yang secara teoritis berakar pada pembentukan kehendak kolektif melalui ruang publik bersama, terancam ketika ruang bersama tersebut terpecah menjadi ruang-ruang privat yang tidak saling terhubung secara deliberatif.

Tren global juga menunjukkan meningkatnya penggunaan influencer, buzzer, dan konten kreator sebagai aktor politik baru dalam ekosistem digital. Dalam struktur algoritmik, figur dengan tingkat interaksi tinggi memperoleh amplifikasi lebih besar dibandingkan institusi formal atau pakar kebijakan. Fenomena ini menggeser otoritas epistemik dalam masyarakat: legitimasi tidak lagi semata-mata berbasis kompetensi atau kapasitas argumentatif, melainkan pada daya tarik dan kemampuan memicu respons audiens. Secara sosial-budaya, dinamika ini dapat mengubah orientasi partisipasi politik dari kesadaran kewargaan (*civic consciousness*) menuju orientasi popularitas dan identitas kelompok (Celeste, 2019).

Pada akhirnya, ancaman algoritma terhadap kedaulatan rakyat terletak pada kemampuannya membentuk ekosistem sosial dan budaya yang secara halus mengondisikan pilihan politik warga. Ketika preferensi politik dipengaruhi oleh arsitektur digital yang tidak transparan dan dikendalikan oleh entitas privat, maka proses demokratis berisiko bergeser dari self-governing people menuju structurally conditioned electorate (Chakim, 2020). Dalam konteks ini, isu algoritma bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan sosial-budaya tentang bagaimana kehendak rakyat dibentuk, dinegosiasikan, dan diekspresikan dalam masyarakat digital kontemporer.

Pada titik inilah pembahasan mengenai algoritma tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Jika sebelumnya kedaulatan rakyat dipahami dalam konteks ruang publik fisik dan institusi politik formal, maka kini kita dihadapkan pada realitas baru: ruang digital telah menjadi arena utama pembentukan opini, preferensi, dan partisipasi politik warga. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana algoritma berpotensi menggeser proses demokratis, perlu ditelusuri terlebih dahulu bagaimana konsep kedaulatan rakyat berkembang—dari konsepsi klasik hingga pemaknaan kontemporer dalam masyarakat digital.

Secara klasik, gagasan kedaulatan rakyat berakar pada pemikiran kontrak sosial. Jean-Jacques Rousseau dalam *Du Contrat Social* menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai pemilik kehendak umum (volonté générale). Kehendak umum tersebut bukan sekadar agregasi kepentingan individual, melainkan hasil deliberasi kolektif yang mencerminkan kepentingan bersama. Dalam paradigma ini, legitimasi kekuasaan negara lahir

dari partisipasi aktif warga yang setara dalam menentukan arah pemerintahan. Kedaulatan rakyat bersifat tak terpisahkan (*inalienable*) dan tidak dapat diwakilkan sepenuhnya tanpa kehilangan esensinya.

Pemikiran tersebut kemudian berkembang dalam tradisi demokrasi konstitusional modern. Kedaulatan rakyat tidak lagi dipraktikkan secara langsung sebagaimana dalam polis Yunani, melainkan melalui mekanisme perwakilan, pemilihan umum, dan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat politis, tetapi juga normatif dibingkai oleh hukum agar pelaksanaannya menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Memasuki era kontemporer, pemaknaan kedaulatan rakyat semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Ruang publik tidak lagi terbatas pada forum tatap muka atau media massa konvensional, melainkan meluas ke ruang digital yang melintasi batas geografis (Dahlberg, 2011). Partisipasi politik kini dapat berlangsung melalui media sosial, petisi daring, kampanye digital, hingga diskursus virtual yang berlangsung secara *real time* (Dahlgren, 2005). Dalam dimensi ini, kedaulatan rakyat tampak semakin inklusif dan partisipatif. Namun paradoksnya, ruang yang tampak terbuka tersebut ternyata dikonstruksi oleh infrastruktur privat yang diatur oleh algoritma.

Di sinilah muncul tantangan konseptual baru. Jika dalam teori klasik kedaulatan rakyat bertumpu pada asumsi kebebasan dan rasionalitas warga dalam membentuk kehendak umum, maka dalam masyarakat digital, proses pembentukan kehendak tersebut berpotensi dimediasi bahkan dikondisikan oleh sistem algoritmik yang tidak transparan. Kedaulatan rakyat dalam ruang digital tidak lagi hanya soal "siapa yang memegang kekuasaan", tetapi juga "siapa yang mengendalikan arus informasi yang membentuk pilihan politik". Dengan demikian, pembahasan kedaulatan rakyat di era digital menuntut perluasan perspektif: dari sekadar relasi antara rakyat dan negara, menjadi relasi segitiga antara rakyat, negara, dan korporasi teknologi global yang menguasai infrastruktur komunikasi politik.

Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dalam konteks digital harus dimaknai sebagai kemampuan kolektif warga negara untuk membentuk kehendak politik secara bebas, rasional, dan tidak terdistorsi oleh manipulasi struktural. Jika ruang digital menjadi arena utama demokrasi, maka jaminan konstitusional atas kedaulatan rakyat harus pula menjangkau tata kelola algoritma dan infrastruktur informasi. Tanpa itu, terdapat risiko bahwa demokrasi tetap berlangsung secara prosedural, tetapi substansinya tergerus—karena kehendak rakyat tidak lagi sepenuhnya terbentuk oleh proses deliberatif yang otonom, melainkan oleh arsitektur digital yang berada di luar pengawasan publik.

Dalam perspektif hukum tata negara, kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep filosofis, melainkan prinsip konstitusional yang memiliki implikasi normatif dan operasional. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 22E mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut mensyaratkan adanya kebebasan kehendak (*free will*) pemilih yang terbentuk melalui proses deliberasi yang rasional, terbuka, dan setara.

Algoritma platform digital berpotensi mengganggu prasyarat tersebut melalui mekanisme personalisasi dan *engagement-based ranking* yang tidak netral. Ketika distribusi informasi politik ditentukan oleh sistem privat yang berbasis logika komersial—bukan logika kepentingan publik maka terjadi pergeseran *public sphere* dari ruang deliberatif menjadi ruang kuratif berbasis preferensi dan data perilaku. Kondisi ini dapat menimbulkan *filter bubbles*,

polarisasi, dan manipulasi opini yang pada akhirnya memengaruhi preferensi elektoral secara tidak proporsional.

Dalam kerangka hak konstitusional, situasi tersebut berkaitan dengan Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945 mengenai kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi. Apabila algoritma membatasi keberagaman informasi atau secara sistematis mengutamakan konten tertentu tanpa transparansi, maka hak warga negara untuk memperoleh informasi yang utuh dan seimbang dapat tereduksi. Lebih jauh, praktik *micro-targeting* berbasis data pribadi juga bersinggungan dengan Pasal 28G UUD 1945 terkait perlindungan diri dan rasa aman. Dengan demikian, algoritma yang tidak akuntabel berpotensi mendistorsi kehendak rakyat dan secara tidak langsung mengancam integritas prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat bukan hanya mencakup hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk membentuk dan mengembangkan pikiran secara bebas. Kebebasan berekspresi secara substantif mensyaratkan adanya lingkungan informasi yang plural, terbuka, dan tidak dimanipulasi secara sistemik. Apabila algoritma platform digital secara tidak transparan memprioritaskan jenis konten tertentu misalnya yang bersifat sensasional atau partisan—maka terjadi penyempitan spektrum gagasan yang dapat diakses warga. Dalam kondisi demikian, kebebasan berekspresi berisiko menjadi formalistik: warga bebas berbicara, tetapi tidak memiliki akses yang adil terhadap distribusi dan penerimaan informasi yang setara.

Lebih lanjut, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak ini mengandung dimensi positif, yakni kewajiban negara untuk memastikan tersedianya ekosistem informasi yang sehat dan tidak terdistorsi. Jika algoritma bekerja sebagai "penjaga gerbang" (*digital gatekeeper*) yang menentukan apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi tanpa mekanisme akuntabilitas, maka hak atas informasi yang benar dan seimbang dapat tereduksi secara struktural. Fragmentasi informasi akibat personalisasi ekstrem juga berpotensi menghambat terbentuknya ruang publik bersama (*shared public sphere*) (De Gregorio, 2022), yang merupakan prasyarat penting bagi demokrasi deliberatif dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Sementara itu, praktik *micro-targeting* berbasis pengolahan data pribadi bersinggungan langsung dengan Pasal 28G UUD 1945 mengenai perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Pemanfaatan data perilaku untuk menyusun profil psikologis dan preferensi politik individu dapat menciptakan bentuk persuasi yang sangat terpersonalisasi, bahkan manipulatif. Ketika individu menjadi objek rekayasa pesan politik yang disesuaikan dengan kerentanan emosional atau preferensi tersembunyi, maka otonomi kehendaknya terancam.

Dengan demikian, ancaman terhadap kebebasan berekspresi tidak lagi hanya datang dari kriminalisasi normatif, tetapi juga dari distorsi struktural akibat kurasi algoritmik. Apabila ruang digital menjadi arena utama pembentukan opini politik, maka algoritma yang tidak transparan berpotensi mengarahkan preferensi politik secara tidak sadar, sehingga memengaruhi kehendak elektoral warga negara. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat mengalami pergeseran makna. Kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat berpotensi bergeser menjadi kedaulatan data dan kapital digital, di mana arus informasi dikendalikan oleh entitas privat berbasis teknologi (Dahlgren, 2022). Oleh karena itu, pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital harus diletakkan dalam kerangka konstitusionalisme digital. Negara tidak hanya berkewajiban mencegah pembatasan yang sewenang-wenang, tetapi juga memastikan bahwa ekosistem digital tidak menciptakan distorsi struktural terhadap kehendak rakyat. Prinsip transparansi algoritma, akuntabilitas platform, dan pengawasan independen menjadi bagian integral dari perlindungan kedaulatan rakyat dalam demokrasi digital.

Tanpa desain regulasi yang proporsional dan berbasis prinsip negara hukum demokratis, kebebasan berekspresi dapat tereduksi—baik oleh kriminalisasi normatif maupun oleh manipulasi algoritmik—yang pada akhirnya menggerus integritas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Urgensi Pengaturan Algoritma dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia

Urgensi pengaturan algoritma dalam konteks pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstruksi tersebut, setiap mekanisme yang berpotensi memengaruhi pembentukan kehendak rakyat harus berada dalam kerangka legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Algoritma platform digital, meskipun dikembangkan oleh entitas privat, secara faktual telah berfungsi sebagai infrastruktur normatif yang menentukan distribusi informasi politik. Oleh karena itu, keberadaannya tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai domain bisnis, melainkan sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang berdampak langsung pada integritas pemilu.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur prinsip kampanye yang adil, larangan politik uang, serta pengawasan terhadap praktik manipulatif dalam kompetisi elektoral. Namun, undang-undang tersebut masih berparadigma pada aktor manusia (peserta pemilu, tim kampanye, media massa), bukan pada sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mengkurasi dan memprioritaskan informasi. Kekosongan ini menciptakan *regulatory gap* ketika praktik *micro-targeting*, amplifikasi konten disinformasi, atau manipulasi narasi politik dilakukan melalui desain algoritmik yang tidak transparan.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya berfokus pada pengaturan konten ilegal dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Pendekatan tersebut bersifat represif dan *content-based*, bukan *system-based*. Artinya, hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada apa yang disampaikan (substansi konten), bukan pada bagaimana konten tersebut didistribusikan (arsitektur algoritmik). Padahal, dalam konteks demokrasi digital, desain distribusi informasi sama strategisnya dengan substansi informasi itu sendiri.

Kajian internasional memperkuat urgensi tersebut. Studi Cass R. Sunstein mengenai polarisasi digital menekankan bahwa personalisasi ekstrem dapat mereduksi deliberasi publik rasional (Engesser, 2017). Penelitian Shoshana Zuboff menunjukkan bahwa eksploitasi data perilaku memungkinkan prediksi dan modifikasi perilaku politik secara sistemik. Skandal Cambridge Analytica menjadi preseden konkret bagaimana data dan algoritma dimanfaatkan untuk memengaruhi preferensi elektoral tanpa kesadaran pemilih (Eriyanto, 2020). Sebagai respons, Uni Eropa mengesahkan Digital Services Act yang mewajibkan transparansi algoritma, pelaporan risiko sistemik, serta audit independen terhadap platform besar guna melindungi integritas demokrasi (Freelon, 2020).

Di tingkat nasional, sejumlah penelitian jurnal hukum dan tesis di bidang hukum tata negara serta hukum siber menyoroti kebutuhan pembaruan regulasi pemilu dalam menghadapi disrupsi digital, khususnya terkait disinformasi, kampanye daring, dan perlindungan data pribadi. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih memfokuskan pada aspek konten atau etika komunikasi politik, belum secara sistematis membahas algoritma sebagai objek pengaturan tersendiri dalam kerangka konstitusional.

Secara konseptual, urgensi pengaturan algoritma dalam pemilihan umum Indonesia harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, dalam dimensi transparansi konstitusional, asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 mensyaratkan adanya proses kompetisi yang

terbuka dan dapat diawasi. Apabila distribusi informasi politik—yang menjadi basis pertimbangan pemilih—ditentukan oleh sistem rekomendasi yang tertutup dan tidak dapat diuji secara publik, maka prinsip kejujuran dan keadilan prosedural menjadi tereduksi. Oleh karena itu, kewajiban pengungkapan parameter umum sistem rekomendasi, setidaknya pada tingkat prinsip kerja dan kebijakan moderasi selama masa kampanye, merupakan bentuk *constitutional transparency* untuk memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi tersembunyi yang merugikan peserta atau pemilih tertentu (Gaffar, Janedjri M, 2016).

Kedua, dalam dimensi perlindungan hak konstitusional, praktik *micro-targeting* berbasis data sensitif berpotensi melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar dan utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Ketika preferensi politik warga dipetakan secara psikografis dan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan yang dirancang secara eksklusif dan persuasif, maka terdapat risiko manipulasi kehendak yang tidak disadari oleh pemilih. Dalam konteks ini, pembatasan atau pengaturan ketat terhadap penggunaan data sensitif untuk kepentingan kampanye bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan perlindungan terhadap kebebasan memilih yang autentik.

Ketiga, dari perspektif akuntabilitas publik, algoritma yang memiliki dampak sistemik terhadap opini politik harus tunduk pada mekanisme pengawasan independen. Tanpa audit algoritmik atau mekanisme evaluasi risiko, negara tidak memiliki instrumen untuk menilai apakah terjadi amplifikasi disinformasi, bias sistemik, atau diskriminasi politik dalam distribusi konten. Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan yang memengaruhi publik—termasuk kekuasaan digital—harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *checks and balances* dalam tata kelola konstitusional.

Keempat, dalam dimensi keadilan elektoral, algoritma berpotensi menciptakan distorsi kompetisi apabila satu peserta memperoleh amplifikasi yang lebih besar akibat dinamika *engagement* atau strategi data tertentu. Tanpa regulasi, kompetisi pemilu tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kualitas gagasan atau dukungan riil, melainkan oleh kemampuan mengoptimalkan sistem digital priva (Gibson, 2017)t. Kondisi ini berpotensi menggeser kesetaraan kesempatan yang menjadi roh demokrasi prosedural.

Dengan demikian, regulasi algoritma harus diposisikan sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga agar kebebasan berekspresi dan inovasi teknologi tetap berada dalam koridor perlindungan kedaulatan rakyat. Tanpa intervensi normatif yang proporsional, terdapat risiko pergeseran dari *popular sovereignty* menuju *algorithmic influence*, di mana kehendak rakyat tidak lagi terbentuk melalui proses deliberatif yang bebas dan rasional, melainkan melalui arsitektur digital yang dikendalikan kepentingan privat. Oleh sebab itu, pengaturan algoritma dalam pemilihan umum merupakan kebutuhan mendesak demi menjaga legitimasi demokrasi konstitusional Indonesia.

KESIMPULAN

1) Algoritma platform digital berpotensi mengancam prinsip kedaulatan rakyat Indonesia apabila bekerja tanpa transparansi dan akuntabilitas, karena mekanisme personalisasi, *engagement-based ranking*, dan *micro-targeting* dapat mendistorsi pembentukan kehendak politik warga secara struktural. Dalam konteks konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kondisi tersebut beririsan dengan jaminan kebebasan berekspresi, hak atas informasi, perlindungan data pribadi, serta asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
2) Urgensi pengaturan algoritma dalam konteks pemilihan umum di Indonesia terletak pada kebutuhan untuk menutup kekosongan norma dalam rezim hukum pemilu dan hukum digital yang belum secara eksplisit mengatur tata kelola sistem rekomendasi politik. Regulasi diperlukan untuk menjamin transparansi, pembatasan *micro-targeting* berbasis

data sensitif, audit algoritmik oleh otoritas independen, serta mekanisme pertanggungjawaban platform selama masa kampanye dan pemilu. Pengaturan tersebut bukan pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan instrumen konstitusional guna memastikan bahwa inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum, integritas pemilu, dan perlindungan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.

REFERENSI

Abreu Duarte, Francisco de, Giovanni De Gregorio, dan Angelo Jr Golia. "Perspectives on Digital Constitutionalism." Dalam *Research Handbook on Law and Technology*, 2023.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Third Edition. London: Verso, 2006.

Asmolov, Gregory. "The Disconnective Power of Disinformation Campaign." *Journal of International Affairs* 71, no. 15 (2018): 69–76.

Assagaf, Andryka Syayed Achmad. "Legal Analysis of Freedom of Expression and Online Humour in Indonesia." *The European Journal of Humour Research* 11, no. 3 (2023).

Bellanova, Rocco. "Digital, Politics, and Algorithms: Governing Digital Data through the Lens of Data Protection." *European Journal of Social Theory* 20, no. 3 (2017): 329–347.

Bennett, W. Lance, dan Alexandra Segerberg. "The Logic of Connective Action." *Information, Communication & Society* 15, no. 5 (2012): 739–768.

Bennett, W. Lance, dan Steven Livingston. "The Disinformation Order: Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions." *European Journal of Communication* 33, no. 2 (2018): 122–139.

Blühdorn, Ingolfur. "The Dialectic of Democracy: Modernization, Emancipation and the Great Regression." *Democratization* 27, no. 3 (2020): 389–407.

Boyatzis, Richard E. *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.

Bradshaw, Samantha, dan Philip N. Howard. *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Oxford: Oxford Internet Institute, 2019.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3 (2006): 77–101.

Butler-Kisber, Lynn. *Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Informed Perspectives*. London: Sage Publications Ltd., 2010.

Castells, Manuel. "A Network Theory of Power." *International Journal of Communication* 5 (2011): 773–787.

Celeste, Edoardo. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 1 (2019).

Chakim, M. Lutfi. "Freedom of Speech and the Role of Constitutional Courts: The Cases of Indonesia and South Korea." *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020).

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. London: Sage Publication, 2014.

Dahlberg, Lincoln. "Reconstructing Digital Democracy." *New Media & Society* 13, no. 6 (2011): 855–872.

Dahlgren, Peter. "The Internet as a Civic Space." Dalam *Handbook of Digital Politics*, 2015.

Dahlgren, Peter. "The Internet, Public Spheres, and Political Communication." *Political Communication* 22, no. 2 (2005): 147–162.

De Gregorio, Giovanni, dan Roxana Radu. "Digital Constitutionalism in the New Era of Internet Governance." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022).

Engesser, Sven, Nayla Fawzi, dan Anders Olof Larsson. "Populist Online Communication."

Information, Communication & Society 20, no. 9 (2017): 1279–1292.
Eriyanto, dan D.J. Ali. "Discourse Network of a Public Issue Debate." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 36, no. 3 (2020): 209–227.
Freelon, Deen, dan Chris Wells. "Disinformation as Political Communication." *Political Communication* 37, no. 2 (2020): 145–156.
Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan HAM terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016).
Gibson, Rachel, dkk. "Friend or Foe? Digital Technologies and Party Membership." *Political Communication* 34, no. 1 (2017): 89–111.
Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael. *Negara Hukum*. Jejak Pustaka, 2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum